

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA
KEOLAHRAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan merupakan program kegiatan di Bidang Olahraga Diskepora Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini merupakan kegiatan berbentuk pelatihan untuk meningkatkan mutu tenaga keolahragaan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 adapun pelatihan yang dilaksanakan pada Diskepora Kota Sungai Penuh adalah pelatihan wasit silat dengan menggunakan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Maksud

Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga adalah Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

Maksud dari Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan adalah untuk mengembangkan wasit silat secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui pelatihan untuk mencapai prestasi meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan keolahragaan.

2.2. Tujuan

Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan adalah bagian dari program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (kode program 2.13.2.13.19.01) yang dilaksanakan oleh Kasi Pembinaan Prestasi Bidang Olahraga Diskepora Kota Sungai Penuh sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 dan anggaran dalam kegiatan ini terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 67.887.300 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertujuan untuk melakukan pelatihan wasit silat dan guna mendapatkan pelatih yang bermutu khususnya pada pelatihan wasit silat Silat Tingkat Kota Sungai Penuh.

3. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab I Pasal 1 dan Bab VI Pasal 20;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62);
16. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.513/2014 tentang Standarisasi Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016;

Secara kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, administrasi keuangan, personil, sarana dan prasarana, infrastruktur operasional lapangan, program dan kegiatan, perencanaan, pendataan, evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun Dasar kegiatan yakni Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, maka Bidang Olahraga mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus

- penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;

- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.
-

2. Kepala Seksi Olahraga Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

- penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.

4. SUMBER DANA

Adapun sumber dana kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun 2019 adalah dari APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 67.887.300 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah)

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

5.1. Tahapan Persiapan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari PNS dan pegawai Non PNS Bidang Olahraga yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Diskepora Kota Sungai Penuh.

Melaksanakan pengadaan alat olahraga untuk pelatihan wasit silat untuk mengikuti pelatihan.

5.2. Tahapan Sinkronisasi

5.2.1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan dengan bekerja sama dengan Instansi-instansi, Sekolah-Sekolah, Ketua Cabang – Cabang Olahraga yang ada di Kota Sungai Penuh dan Tingkat Provinsi

5.2.2. Pelaksanaan Kegiatan

1. Latihan Wasit Silat

- Pelatihan Wasit Silat dilaksanakan di kota sungai penuh

6. OUT PUT

Adapun Out Put dari Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Wasit Silat Tingkat Kota Sungai Penuh dan bisa menjadi wasit silat yang dapat di andalkan di Kota Sungai Penuh

7. OUT COME

Adapun Out Come dalam kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan adalah Terjaringnya dan Terbinanya Wasit Silat Tingkat Kota Sungai Penuh, Terpenuhinya Kebutuhan Wasit Silat Tingkat Kota Sungai Penuh dan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Pelatihan Wasit Silat.

8. TATA KERJA KEGIATAN

8.1. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Kegiatan

- Penanggungjawab Kegiatan bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan tahun anggaran 2019.
- Ketua menyusun konsep pedoman pekerjaan dan melakukan Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi
- Sekretaris sebagai koordinator dalam pengumpulan data lapangan pemeriksaan hasil kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.
- Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam pengumpulan data lapangan pemeriksaan hasil kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.
- Tenaga Teknis Bertugas untuk membantu pekerjaan di lapangan seperti mengurus peralatan -peralatan yang dibutuhkan dalam pelatihan wasit silat tingkat Kota Sungai Penuh.
- Anggota bertugas melaksanakan kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.
- Staf Administrasi bertugas dalam membuat dokumen pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.

9. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi merupakan rangkaian akhir dari suatu proses kegiatan guna perbaikan dan perubahan menuju tercapainya hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang dan diharapkan dalam kegiatan ini adalah Terbinanya Wasit Silat Tingkat Kota Sungai Penuh, Terpenuhinya Kebutuhan Wasit Silat Tingkat Kota Sungai Penuh dan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Pelatihan Wasit Silat.

10. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan apa saja yang terjadi pada saat latihan dan Pengendalian wajib dilakukan agar program kegiatan yang sedang dilaksanakan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

11. ANGGARAN KAS

Anggaran Kas Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	6 = (3x5)
5	BELANJA	67.887.300,00
5 2	BELANJA LANGSUNG	67.887.300,00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00
5 2 1 01	Honorarium PNS	10.950.000,00
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00
5 2 1 02 02	Honorium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.060.000,00
5 2 1 03	Uang Lembur	6.150.000,00
5 2 1 03 1	Uang lembur PNS	3.450.000,00
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	2.700.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.787.300,00
5 2 2 01	Belanja Bahan Habis Pakai	3.372.300,00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.207.300,00
5 2 2 01 04	Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000,00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.150.000,00
5 2 2 02 08	Belanja Alat Olahraga	5.650.000,00
5 2 2 02 10	Belanja Logistik	500.000,00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00
5 2 2 03 22	Belanja Uang Transport atau Uang Saku	4.000.000,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	850.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	225.000,00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00
5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00
5 2 2 11 02	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.560.000,00
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.120.000,00
5 2 2 11 05	Belanja Makan dan Minum Lembur	3.120.000,00
5 2 2 14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00
5 2 2 14 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.640.000,00
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.640.000,00
5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Seleksi dan Bimbingan Teknis PNS	750.000,00
5 2 2 17 02	Belanja Sosialisasi	750.000,00
5 2 2 26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00
5 2 2 26 02	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00

12. LAMPIRAN

Matrix Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembuatan Penyelesaian / KAK												
2	Pembuatan SK Kegiatan												
3	Persiapan Administrasi												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyampaian Laporan												
6	Identifikasi Kendala												
7	Evaluasi Kegiatan												

Jadwal Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelatihan Wasit Silat												

Sungai Penuh,

2019

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH
PENGGUNA ANGGARAN (PA)**

**KEPALA BIDANG OLAHRAGA
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

H. ALAMRUS, S.Pd, M.Pd.I

Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

CANDRA, SE

NIP. 19710429 199503 1 002